

URUTAN WALI NASAB PERNIKAHAN

1. Ayah Kandung
2. Kakek
3. Buyut
4. Saudara laki-laki kandung
5. Saudara laki-laki se-ayah
6. Anak dari saudara laki kandung
7. Anak dari saudara laki se-ayah
8. Paman kandung
9. Paman se-ayah
10. Anak dari paman kandung
11. Anak dari paman se-ayah
12. Cucu dari paman kandung
13. Cucu dari paman se-ayah
14. Paman dari ayah kandung
15. Paman dari ayah se-ayah
16. Anak dari paman dari ayah kandung
17. Anak dari paman dari ayah se-ayah

Sesuai Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan

PENCATATAN NIKAH LUAR NEGERI

1. Akta nikah dari negara tempat menikah diterjemahkan bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
2. Fotokopi akta nikah dari negara tempat menikah.
3. Surat keterangan pencatatan nikah dari KBRI/KJRI
4. Paspor kedua mempelai
5. KTP, KK, akta kelahiran bagi WNI
6. Pas foto berwarna
7. Surat pernyataan belum pernah mencatatkan pernikahan tersebut bagi WNI



WALI NASAB PINDAH WALI HAKIM JIKA

1. Sudah tidak ada wali nasab
2. Wali nasab hilang (*Mafqud*)
3. Wali nasab berlokasi jauh 92,5 KM
4. Wali nasab sakit ayan
5. Wali nasab tidak bisa dihubungi
6. Wali nasab sedang umroh/haji
7. Wali nasab bersembunyi (*tawaro*)
8. Wali nasab tidak mau
9. Wali nasab taadzur
10. Wali nasab dicabut haknya oleh negara





KEMENTERIAN AGAMA KOTA SURAKARTA

INFORMASI PERSYARATAN PENDAFTARAN NIKAH & RUJUK

KUA BANJARSARI SURAKARTA

**Jl. Lumban Tobing No.4, Setabelan, Kec. Banjarsari,
Kota Surakarta, Jawa Tengah 57139**



PERSYARATAN PENDAFTARAN NIKAH

1. Fotokopi KTP calon pengantin, orang tua dan saksi
2. Fotokopi KK calon pengantin dan orang tua
3. Fotokopi akta lahir calon pengantin
4. Fotokopi buku nikah orang tua
5. Foto pengantin background biru ukuran 2x3 4 lembar
6. Formulir N1-N4 (dari kelurahan)
7. Surat rekomendasi (bila nikah di luar kecamatan domisili)
8. Surat bukti imunisasi TT (perempuan)
9. Surat/Akta kematian N6 (bagi cerai mati)
10. Surat/Akta cerai asli (Janda/Duda)
11. Surat pernyataan bermaterai belum pernah menikah (bagi jejak/perawan)
12. Surat dispensasi dari Kecamatan (bila akad <10 hari kerja dari mendaftar)
13. Surat putusan Pengadilan Agama (bila usia calon pengantin <19 tahun atau poligami)
14. Surat izin kedutaan besar (bila nikah dengan WNA)
15. Surat izin atasan (bagi TNI/POLRI/ASN)
16. Surat keterangan wali (bila wali nikah dari luar kec. Banjarsari)
17. Mengikuti bimbingan perkawinan dan validasi berkas dengan penghulu
18. Mendaftar Online
<https://simkah4.kemenag.go.id>

PERSYARATAN PENDAFTARAN RUJUK

1. Permohonan kehendak rujuk
2. Surat pengantar rujuk dari kelurahan.
3. Akta Cerai Talak yang asli.
4. Fotokopii Akta Cerai Talak
5. Fotokopi KTP
6. Fotokopi KK
7. Fotokopi KTP saksi

PERNIKAHAN TERCATAT, MASA DEPAN TERJAGA



(0271) 717001



0819 3811 1148



kuabanjarsarisurakarta



kua.banjarsariska

QR Sosial Media



Pelayanan Prima

